



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI

SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pelaksanaan monitoring kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP), perlu menunjuk dan mengangkat admin dan operator aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penunjukan Admin Dan Operator Aplikasi Sistem Integratif Pengawasan Dan Pembinaan (SIGAP) . . .

(SIGAP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran . . .

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 376);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Admin Aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator aplikasi Sistem Integratif Pengawasan Dan Pembinaan (SIGAP) Pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas dan tanggung jawab Admin aplikasi Sistem Integratif Pengawasan Dan Pembinaan (SIGAP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah :

- a. Membuat, mengubah dan menghapus akun pengguna Aplikasi SIGAP.
- b. Memastikan . . .

- b. Memastikan data yang dimasukkan ke dalam Aplikasi SIGAP tercatat secara lengkap, valid, dan terstruktur.
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Aplikasi SIGAP.
 - d. Memberikan bantuan teknis kepada pengguna yang mengalami kendala.
 - e. Memantau operasional Aplikasi SIGAP agar tetap berjalan optimal, *responsive*, dan bebas dari gangguan teknis.
2. Tugas dan tanggung jawab Operator aplikasi Sistem Integrayif Pengawasan Dan Pembinaan (SIGAP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah :
- a. Mengoperasikan Aplikasi SIGAP.
 - b. Memastikan data yang dimasukkan ke dalam Aplikasi SIGAP tercatat secara lengkap, valid, dan terstruktur.
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Aplikasi SIGAP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

AGUSCIK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN
OPERATOR APLIKASI SISTEM INTEGRATIF
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA	ALAMAT E-Mail	KETERANGAN
1.	Desman Harianto NIP : 199412152025061002	desman@pardosi.net	Admin Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur
2.	Zulkarnaen NIP : 198211212009021002	zulkarnaen2111@gmail.com	Operator Sub Bagian SDM & Parmas
3.	Siti Nurhidaya NIP : 198211212009021002	sitinurhidayasip@gmail.com	Operator Sub Bagian SDM & Parmas
4.	Tadi Sasmoko NIP : 197905192009101001	tadisas@gmail.com	Operator Sub Bagian Teknis & Hukum
5.	Anggar Dian Tiffany NIP : 199911082025062008	anggardian08@gmail.com	Operator Sub Bagian Teknis & Hukum
6.	Herly Apriadi NIP : 197804142001121004	kpu.beltim.ha@gmail.com	Operator Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
7.	Joko Raharjo NIP : 199210102025061003	joko.kpubeltim@gmail.com	Operator Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
8.	Dini Haryani NIP : 198012212009102001	diniharyani80@gmail.com	Operator Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 23 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

AGUSCIK

